

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL



BIDANG V Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM

BIDANG VI Rekayasa Sosial dan Pengembangan
Pedesaan

Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan III

PURWOKERTO, 26-27 NOVEMBER 2013

Penerbit :
Universitas Jenderal Soedirman
©2013

REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN MELALUI MEDIASI YANG DIINTEGRASIKAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Oleh

Nita Triana, Naqiyah
triananita@ymail.com
naqiyah@gmail.com
STAIN Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang. Proses mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan model mediasi baru yang akan diintegrasikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *socio- legal research*, jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Paradigma penelitian adalah Paradigma Konstruktivisme. Dianalisis dengan menggabungkan logika deduktif dan induktif. Teknik pengecekan keabsahan data dipakai teknik triangulasi data.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto belum efektif, hal ini disebabkan mediasi masih dianggap sebagai formalitas belaka baik oleh mediator (Hakim) maupun para pihak. Perlu model baru yang menggabungkan mediasi dengan kultur asli Indonesia dengan mediasi yang dilakukan oleh negara (pemerintah). Model mediasi ini membuka peluang para mediator dan para pihak terikat erat dalam satu kesatuan, dengan demikian perdamaian akan menjadi tujuan dan kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula.

Kata Kunci : mediasi, perceraian, rekonsiliasi

ABSTRACT

This study aims to explain thoroughly about, mediation process in the Religious Purwokerto and new models of mediation that will be integrated. This study is a legal non-doctrinal approach to socio - legal research, which used data types include primary data obtained through interviews and observations, and secondary data obtained through the study of documents. Research paradigm is the paradigm of Constructivism. Analyzed by combining deductive and inductive logic. Data validity checking techniques used data triangulation technique. The results showed that the mediation has been implemented in the Religious Purwokerto yet effective, this is due to mediation is still considered a mere formality by both the mediator (Judge) and the parties. Need a new model that combines mediation with native Indonesian culture to mediation conducted by the state (government). The mediation model opportunities mediators and the parties are bound tightly in a single unit, thus peace will be objective and common interest that must be fought together anyway.

Keywords : reconciliation, mediation

Prosiding Seminar Nasional

Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan III

Editor

Prof. Ir. Totok Agung D.H., M.P., Ph.D (Unsoed)
Dr. Ir. Lala M Kolopaking (IPB)
Karseno, SP., MP., Ph.D (Unsoed)
Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si (Unsoed)

EDITOR TIAP BIDANG

Bidang 1

1. Dr. Agus Nuryanto, M.Si (koordinator)
2. Dr. rer nat W Lestari
3. Dra. P Maria Hendrati, M.Si

Bidang 2

1. Dr. Tjahjo Winanto, S.P, M.Si. (koordinator)
2. Hartoyo, S.Pi, M.Si

Bidang 3

1. Agnes Fitria Widiyanto, S.KM., M.Sc (koordinator)
2. Karseno, SP, M.P., Ph.D.
3. Friska Citra Agustia, S.TP, M.Sc
4. Dr. agr.sc. Condro Wibowo.

Bidang 4

1. Ari Asnani. Ph.D (koordinator)
2. Dr. Wilujeng Trisasiwi.

Bidang 5

1. Taufik Budhi Pramono, S.Pi, M.Si. (koordinator)
2. Akhmad Risqul Karim, S.P., M.Sc.
3. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si.

Bidang 6

1. Tobirin, S. Sos, M.Si(koordinator)
2. Hariyadi, S.Sos., MA.
3. Hikmah Nuraini, S.Sos, M.PA

Bidang 7

1. Dr. Idha Sihwaningrum, M.Sc. St. (koordinator)
2. Drs. Budi Pratikno, M.Stat.Sci, Ph.D.
3. Dr.ing Wahyu Widanarto
4. Sugito, S.Si, M.Si
5. Dr. Dadan Hermawan

ISBN : 978-979-9204-88-2

© Universitas Jenderal Soedirman, Desember 2013

Bekerjasama dengan:

PPGAPM

(Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jl. Dr. Suparno, Karangwangkal,
Purwokerto 53123

Penerbit:

Universitas Jenderal Soedirman

©2013

PENDAHULUAN

Pedesaan di Indonesia masih menjadi cermin kemiskinan. Pada Tahun 2010 dicatat 50,2 persen dari 237,6 jiwa penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (Biro Pusat Statistik, 2013). Dari penduduk miskin sekitar 28,6 juta jiwa (11,7% dari total penduduk) pada Tahun 2012 dicatat penduduk miskin pedesaan sekitar 17,7 juta jiwa lebih tinggi dibanding penduduk miskin perkotaan yang dicatat ada 10,3 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2013). Meskipun, dicatat antara Tahun 2009-2012 terjadi penurunan kemiskinan, tetapi tetap memperkuat kesimpulan, bahwa pedesaan adalah cermin kemiskinan (Kolopaking, 2012; Bappenas, 2013).

Berdasarkan Data Susenas ditunjukkan, bahwa pengeluaran per kapita per tahun antara penduduk kota dan desa semakin senjang. Pada Tahun 2011 ditunjukkan kesenjangan itu sudah mencapai Rp 309.508,- (Bappenas, 2013). Artinya, penurunan kemiskinan diikuti oleh gejala lahir kesenjangan antara kehidupan di desa dengan di kota. Bahkan, diprakirakan dengan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sekitar 5,9% per tahun, maka pada Tahun 2025 penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan akan mencapai 67,5%. Dengan ciri, kota semakin berkembang dan desa semakin tertinggal (Bappenas, 2013).

Prakiraan seperti diungkap di atas bukan tanpa dasar. Pembangunan yang berjalan tetap bias-kota---sebagaimana peringatan lama dari Lipton (1977), masih terus berlangsung. Lebih lagi, pembangunan terus didasarkan pada pengembangan pasar ekonomi neoliberal. Proses pembangunan yang berciri meminggirkan sebagian besar masyarakat (Rose N. and Miller P, 2010). Tidak salah, berbagai pihak sering menyatakan, bahwa membangun desa perlu pemihakan. Bahkan, disebutkan dengan oleh (Sajogyo, 2004), pembangunan desa perlu dikembangkan dalam pembangunan yang menganut sistem ekonomi yang menggerakkan solidaritas sosial.

Masyarakat dan desa ke depan tidak semata-mata menghadapi persoalan ekonomi dan sosial. Kondisi lingkungan dan sumberdaya mereka atau sekitar tempat mereka tinggal telah berubah. Bahkan, akibat berbagai perubahan dan pengerusakan sumberdaya alam---seperti kerusakan hutan, pencemaran, pertambangan tidak ramah lingkungan memunculkan dampak negatif berupa bencana. Belum lagi, letak geografis Indonesia memang termasuk kategori rawan bencana. Kondisi ini menjadi ancaman kelangsungan hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Dalam rentang 2009-2011 diketahui kerentanan desa menghadapi bencana lebih tinggi dibanding kota. Bentuk

REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN MELALUI MEDIASI YANG DIINTEGRASIKAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Oleh

Nita Triana, Naqiyah
triananita@ymail.com
naqiyah@gmail.com
STAIN Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang. Proses mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan model mediasi baru yang akan diintegrasikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *socio- legal research*, jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Paradigma penelitian adalah Paradigma Konstruktivisme. Dianalisis dengan menggabungkan logika deduktif dan induktif. Teknik pengecekan keabsahan data dipakai teknik triangulasi data.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto belum efektif, hal ini disebabkan mediasi masih dianggap sebagai formalitas belaka baik oleh mediator (Hakim) maupun para pihak. Perlu model baru yang menggabungkan mediasi dengan kultur asli Indonesia dengan mediasi yang dilakukan oleh negara (pemerintah). Model mediasi ini membuka peluang para mediator dan para pihak terikat erat dalam satu kesatuan, dengan demikian perdamaian akan menjadi tujuan dan kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula.

Kata Kunci : mediasi, perceraian, rekonsiliasi

ABSTRACT

This study aims to explain thoroughly about, mediation process in the Religious Purwokerto and new models of mediation that will be integrated. This study is a legal non-doctrinal approach to socio - legal research, which used data types include primary data obtained through interviews and observations, and secondary data obtained through the study of documents. Research paradigm is the paradigm of Constructivism. Analyzed by combining deductive and inductive logic. Data validity checking techniques used data triangulation technique. The results showed that the mediation has been implemented in the Religious Purwokerto yet effective, this is due to mediation is still considered a mere formality by both the mediator (Judge) and the parties. Need a new model that combines mediation with native Indonesian culture to mediation conducted by the state (government). The mediation model opportunities mediators and the parties are bound tightly in a single unit, thus peace will be objective and common interest that must be fought together anyway.

Keywords : reconsiliation, mediation

PENDAHULUAN

Konflik sering terjadi dalam keluarga, yang mana konflik ini bila tidak dapat diselesaikan dan terjadi terus menerus akan berakhir dengan perceraian di meja pengadilan. Dari segi hukum, perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan isteri disebabkan ketidakmungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.

Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, yaitu: pertama putusnya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan, termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak yang harus diserahkan kepada salah seorang dari suami atau istri. Di antara ketiga hal tersebut yang paling penting dari segi psikologis adalah pengasuhan terhadap anak-anak. Dalam kenyataannya yang paling menderita akibat perceraian adalah anak. Karena itu, maka perceraian sedapat mungkin harus dihindari, dan konflik harus dapat diredam dengan berbagai cara. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka sengketa dan konflik tidak berlarut-larut sehingga dampak buruk dari perceraian dapat diminimalisir.⁶²

Untuk itulah model dan ruang penyelesaian sengketa kemudian diciptakan, baik oleh kesatuan kolektif manusia maupun lembaga sosial, komunitas, kelompok, perkumpulan, dan masyarakat, maupun lembaga yang disebut negara, bahkan organisasi supranasional. Model dan ruang penyelesaian itu diciptakan bukan sekadar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa, tapi juga dalam perkembangannya disertakan nilai-nilai tertentu, seperti ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kesamaan dan nilai-nilai lain yang dianggap ideal.⁶³ Nilai-nilai itu sangat bergantung pada jenis, warna, watak, dan harapan kesatuan kolektif manusia, negara, atau lembaga supranasional, yang menjelaskan kekhasan budaya.⁶⁴

Selain disediakan *conflict resolution* di Pengadilan Agama, juga disediakan suatu model penyelesaian sengketa dalam rangka mendamaikan para pihak yang sedang mengalami konflik dan mengajukan perceraian. Model tersebut adalah Mediasi, yaitu suatu

⁶² Moch Idris, Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

⁶³ Christopher Moore, *The Mediation Process*, Tp. Tp.: University of Colorado Publisher, San Francisco, 1996
lihat juga : David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jogjakarta: Genta Press, 2008.

proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, yang mana mediasi ini dijumpai oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2007 (*PerMA No. 1/2007*). Dalam praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk bercerai. Jika ada seorang istri, misalnya, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, tetapi si suami menyatakan tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah acara mediasi tersebut.⁶⁵

Salah satu model yang telah dicobakan di Pengadilan Agama adalah model penyelesaian sengketa yang populer dengan sebutan Mediasi, khususnya mediasi yang diintegrasikan pada proses peradilan kasus perceraian. Model penyelesaian sengketa ini penting untuk terus dikaji karena penerapannya di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih dalam tahap eksperimentasi yang terus mengalami penyempurnaan. Apalagi secara praktis masih problematis karena belum dapat dikatakan berhasil sesuai yang diharapkan.

Integrasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan menjadi sangat penting. Integrasi mediasi ini dapat menguatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, hal ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Juga, mediasi ini dapat mengatasi menumpuknya perkara perceraian di Pengadilan. Pada gilirannya, jika mediasi ini berhasil akan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU nomor 48 tahun 2009).⁶⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya mediasi yang diintegrasikan pada pengadilan (*court connected mediation*) belum mencapai hasil optimal sehingga apa yang diharapkan ideal justru mengalami distorsi. Kenyataan bahkan menunjukkan bahwa dengan integrasi mediasi dalam proses peradilan perceraian menjadikan peradilan perceraian lebih panjang, tidak sederhana, dan dengan demikian menjadi lebih mahal. Hal ini tentunya memerlukan penjelasan sehingga penelitian ini menjadi signifikan.⁶⁷

Hasil wawancara dan dokumentasi sementara di tiga Pengadilan Agama: Purbalingga, Banyumas dan Purwokerto di tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa jumlah

⁶⁵ *Penyebab lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan Perundang-undangan)*. Sumber www.badilag.net, diakses 3 Maret 2011.

⁶⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, Jakarta, Tp. P., 2002.

⁶⁷ Beny Riyanto, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi*, Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

perkara perceraian yang disidangkan tidak seimbang dengan jumlah hakim yang tersedia. Di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat rata-rata 65 kasus perceraian per hari yang ditangani oleh 5 Hakim. Kemudian, di Pengadilan Banyumas terdapat rata-rata 100 kasus perceraian dengan 7 Hakim. Juga, di Pengadilan Agama Purwokerto, yang wilayah hukum PA Purwokerto lebih luas, dengan jumlah Hakim yang juga minim tentu saja lebih dari 100 kasus perceraian.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya suatu kerja berat dari hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk memeriksa kasus demi kasus yang masuk dan menyelesaikan setiap perkara yang menumpuk setiap hari. Hal ini tentu merupakan salah satu yang menyebabkan lamanya suatu perkara untuk diselesaikan. Sementara perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut ternyata tidak seimbang dengan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi. Berdasarkan hasil penelitian ternyata perkara perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat diperlukan suatu pemodelan kembali mediasi yang lebih cocok diterapkan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurai kembali sejarah dan budaya mediasi yang telah mengakar dalam budaya penyelesaian sengketa di Indonesia dan memadukannya dengan keberhasilan beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama yang telah berhasil diselesaikan dengan jalur mediasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan menarik untuk diketengahkan, yaitu: (1). Mengapa penyelesaian kasus perceraian melalui model mediasi yang diintegrasikan pada Pengadilan Agama (*court-connected mediation*) belum mencapai hasil sesuai diharapkan? (2). Bagaimanakah model yang ideal dari mediasi yang diintegrasikan pada Pengadilan Agama, agar mencapai harapan untuk penguatan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa?

METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *socio-legal research*, sehingga jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah

Studi Kasus (*case study*).⁶⁸Paradigma penelitian adalah Paradigma Konstruktivisme. Dianalisis dengan menggabungkan logika deduktif dan Induktif. Teknik pengecekan keabsahan data dipakai teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Timbulnya Mediasi di Pengadilan Agama

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkaradiputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), didasari atas beberapa alasan, yaitu:

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
5. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Landasan Yuridis Mediasi

1. HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131(2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32.
3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
4. Perma No. 2 tahun 2003
5. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Landasan Sosiologis Mediasi

Penduduk Indonesia mempunyai preferensi untuk memilih sistem hukum dan peradilan yang berdasarkan kearifan lokal sebagai penyelesaian perselisihan, karena bukan

⁶⁸ Suteki, "Tradisi Penelitian Pendekatan Dalam Ilmu Hukum," *Seminar Nasional Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 16 Desember 2010.

salah benarnya yang dicari, akan tetapi dengan pendekatan holistik keseimbangan antara Ketuhanan Yang Maha Esa, Manusia, alam gaib dan alam diciptakan.

Pada zaman kerajaan Hindu maupun kesultanan Islam sangat terlihat adanya suatu system hukum ganda yang resiprok, yaitu adjudikasi atau **Mediasi** yang dijalankan di kraton dengan naskah-naskah hukum tertulis yang bersifat umum, dan pendekatan kekeluargaan yang bersifat reativ, fleksibel dan tidak tertulis. Semenjak fase kolonial, kemajemukan hukum ganda yang asli nusantara maupun yang bernuansa agama dan yang berasal dari Eropa merupakan suatu realitas sosial di Indonesia, dan pada fase komtemporer warga Indonesia dapat memilih system hukum manakah yang paling menguntungkan atau cocok bagi pihak berselisih.

Implementasi Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2010 dan 2011.

Data sepanjang tahun 2010 perkara yang berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sejumlah 70 dari 347 perkara atau 20,17%, dan data tahun 2011 (januari-mei 2011) perkara yang berhasil dimediasi mengalami peningkatan yaitu 55 dari 174 perkara atau 31,61 %. Berhasil disini tidak hanya diartikan bahwa para pihak tidak jadi mengajukan cerai, tetapi lebih luas, yaitu bisa saja para pihak tetap mengajukan cerai, tapi meniadakan permusuhan, yaitu dapat bermediasi untuk pembagian harta gono-gini, pengasuhan anak dan lain sebagainya.

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi

1. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Peradilan Agama pada dasarnya merupakan perkaraperceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL (pria idaman lain) dan WIL (wanita idaman lain), dan PHK.

2. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, karena mediator di Pengadilan Agama Purwokerto

adalah Hakim, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigitmenuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.

3. Aspek para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temusudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gensi.

4. Aspek Advokat

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektivitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

5. Tempat mediasi

Di Pengadilan Agama Purwokerto, belum ada ruangan mediasi yang cukup layak. Dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

f. Membangun Kembali (Rekonstruksi) Model Mediasi di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan mediasi gagal dan berhasil di jalankan di Pengadilan Agama Purwokerto, maka dapat dibangun kembali suatu bentuk model penerapan mediasi yang kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Sebagai berikut;

Berdasarkan teori Menski (2006),⁶⁹ bahwa Hukum terdiri dari nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, tapi dalam realitasnya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto, dengan memakai teori Legal Pluralism Menski maka dapat dibangun suatu model hukum baru yang menggabungkan ciri hukum modern yang

⁶⁹ Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law- History, Politics, Theory*, T. Tp.: Cambridge University Press, 2004. Lihat juga: Werner Menski, dalam, Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan (Legal Theory and Judicial Prudence- Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

ada pada negara (*State*) dan hukum adat berbasis kearifan local yang ada pada masyarakat (*society*).

Sesuai dengan hasil penelitian, maka keberhasilan dan kekurangan dari mediasi yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto, ditentukan oleh faktor-faktor mediator, para pihak, sarana, perkara, untuk itu akan dibangun suatu model mediasi berdasarkan faktor-faktor penentu tersebut.

1. Mediator dalam Hukum Negara (*State*)

Dalam hukum negara (*State*), terdapat beberapa standard ideal mengenai Mediator dalam menyelesaikan konflik atau persengketaan dan sudah dipraktikkan oleh beberapa Hakim di PA Purwokerto . Beberapa Hakim di PA Purwokerto mengungkapkan, sebagai seorang Hakim , merasakan ada perbedaan yang cukup mencolok ketika menjadi sebagai seorang mediator sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan Mediator. Pelatihan dengan standard ideal seorang mediator sangat membantu Hakim dalam keberhasilan mediasi.

Runtutan proses mediasi yang berhasil dilaksanakan oleh Hakim bersertifikat dengan standard ideal mediator yang dilaksanakan di PA Purwokerto, adalah sebagai berikut, dalam tahapan awal (setelah melewati upaya damai dari Hakim tidak berhasil), maka para pihak (*parties*) dapat memilih atau menunjuk mediator yang disepakati (bisa Hakim di Pengadilan Agama setempat atau dari luar). Setelah para pihak memilih Hakim yang ditentukan, maka Hakim di PA Purwokerto sebagai Mediator yang dipilih atau yang ditunjuk akan membantu penyelesaian konflik dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Mediator sebagai *Katalisator*, yaitu mendorong suasana kondusif mencegah polarisasi dari para pihak
2. Mediator sebagai *Pendidik*, yaitu memahami kehendak, aspirasi para pihak, mendengarkan keluhan, tidak menggurui, tidak bertindak sebagai penceramah hukum dan perundang-undangan
3. Mediator sebagai *Nara sumber*, mediator adalah tempat bertanya, pemberi saran, pencari sumber informasi, untuk itu mediator, perlu waktu untuk mendengar berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari para pihak.
4. Mediator sebagai *Penyandang berita jelek*, ini salah satu resiko yang harus diterima mediator. Mediator harus siap mendengar kata-kata ungkapan yang tidak enak didengar atau kata-kata yang menyakitkan hati. Hal ini dapat terjadi apabila ada

diantara para pihak yang kurang atau tidak dapat mengontrol emosi atau perilakunya saat perundingan berlangsung.

5. Mediator sebagai *Penyampai pesan*, mediator berperan sebagai penyampai pesan kepada para pihak dalam bahasa yang enak didengar, maksudnya adalah dalam menyampaikan pesan, mediator harus menggunakan kata-kata yang sopan, lembut tetapi tegas, kadang membuat humor ringan dengan gaya bahasa yang sudah familiar dengan para pihak (bahasa daerah Jawa Banyumasan), sehingga para pihak merasa memiliki hubungan yang erat dengan mediator, tidak merasa tersinggung dan sakit hati karena tidak merasa digurui.⁷⁰

2. Mediator dalam Hukum Masyarakat (Society)

Mediator dalam kultur masyarakat Indonesia. Di beberapa Provinsi atau daerah di Indonesia, mempunyai institusi adat yang berperan sebagai mediator walau hanya bersifat sosial (bukan profesional), diantaranya adalah di masyarakat yang mempunyai kerapatan kaum/kerapatan suku/kerapatan adat nagari. Demikian juga di Aceh dengan fungsionaris adat keuchik, Tuha Peut Gampong dan Imeum Meunasah /Imam Masjid, atau di Bali dengan Prayunu Adat (Bendesa Adat) dan Kelihan Bayar. Dari beberapa contoh mediator yang disebutkan dalam kultur masyarakat setempat, berperan sebagai Kepala Kampung atau Kepala Adat atau Imam Masjid di tingkat kampung. Jadi Kepala Kampung tidak hanya mengurus perihal pemerintah tetapi sekaligus mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan atau pertikaian dengan jalan damai.

Dari sudut kultur masyarakat di Indonesia, perdamaian desa yang dilakukan oleh para tetua adat atau pimpinan kampung ini membawa beberapa aspek positif, bahwa seorang mediator perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta, meminta nasihat pada beberapa tetua-tetua adat dalam masyarakat, putusannya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, juga putusannya dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat secara keseluruhan.

⁷⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001., lihat juga: Gemala Dewi dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.

4. Para Pihak dan Perkara dalam Hukum Negara (State)

Para pihak dalam yang bersengketa dalam Hukum Negara (State), untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai harus melewati beberapa tahap yang formal, yaitu, tahap pra mediasi kedua belah pihak berperkara harus hadir dalam sidang yang kemudian hakim menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi dan hakim menunda sidang dan ketika itu juga hakim memberikan mengenai mediasi kepada para pihak sehingga jelas dan paham mengenai mekanisme mediasi, biaya, prosedurnya dan lain-lain.

Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan dari para pihak dalam hal pengambilan keputusan. Dalam waktu satu kali hari kerja setelah sidang yang pertama, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk menentukan mediator yang akan digunakan, baik yang terdaftar di pengadilan maupun yang diluar pengadilan. Jika hal itu belum terpenuhi sementara jatuh tempo satu hari pertama para pihak belum mendapatkan mediator yang dipilih dan dispakati, maka majelis hakim pemeriksa perkara berhak untuk menunjuk salah satu mediator yang terdaftar dalam Pengadilan Agama untuk menjadi mediator mereka.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dilarang bertindak menjadi mediator perkara tersebut. Adapun waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan mediator dari daftar yang ada pada pengadilan, maka mereka wajib menyelesaikan perkara tersebut dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah sidang pertama. Jika terjadi kesepakatan mereka bisa meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian dan jika tidak dikehendaki adanya akta perdamaian pihak penggugat wajib mencabut gugatannya.

Mediator yang dimaksud adalah dari kalangan hakim dan kalangan non hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Dan dalam setiap Pengadilan Tingkat Pertama biasanya memiliki paling sedikit dua orang mediator yang data dan daftar riwayat hidupnya dimiliki oleh pengadilan setempat. Semua mediator wajib mentaati prosedur yang ada dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.⁷¹

Dalam rangka memepermudah jalannya mediasi para pihak, maka para pihak wajib menyerahkan berkas dan dokumen yang berhubungan dengan perkara kepada mediator

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. Lihat juga: Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, Jakarta, 2002.


untuk mempelajari lebih jauh perkara yang sedang dihadapi. Karena ketika mediator sudah mengetahui duduk perkaranya maka akan lebih mudah dalam mengarahkan penyelesaian perkara tersebut. Dalam proses perjalanan mediasi tersebut mediator menentukan jadwal pertemuan para pihak untuk memulai perundingan dan dalam proses tersebut para pihak dapat didampingi oleh penasihat hukum, namun tetap penasihat hukum dalam mengambil keputusan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak.

5. Para Pihak dan Perkara dalam Hukum Masyarakat (Society)

Para pihak yang bertikai atau berperkara, datang kepada kepala kampung atau kepala adat, lalu dibantu oleh lembaga adat atau badan peradilan desa, sehingga putusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Putusan yang dikeluarkan oleh kepala adat, selain harus dapat diterima oleh para pihak, juga harus dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (sebagaimana lazimnya hukum adat yang berlaku di desa/kampung tersebut).

Hal ini sesuai dengan tujuan daripada hukum adat yang paling utama adalah terjaganya integritas dan harmonisasi sosial masyarakat. Sehingga walaupun itu masalah privat atau individu, keputusan dari pertikaian tidak bisa atau tidak boleh mengabaikan masyarakat atau komunitas adat setempat. Berdasarkan sifat dari keputusan hukum adat itu, maka sangat dibutuhkan adanya tenggang rasa dan toleransi yang tinggi diantara para pihak, karena jika para pihak rukun dan damai maka integritas dan harmonisasi masyarakat dapat diciptakan. Nampak sekali bahwa secara historis kultur masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial yang memegang tinggi musyawarah (secara konsensus), bukan individual seperti di negara Barat.

Satu hal yang perlu disadari adalah, meskipun secara historis, kultur masyarakat Indonesia adalah sangat memegang tinggi musyawarah (secara konsensus), tidak dengan sendirinya secara empirik segala issue sengketa atau pertikaian saat ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi yang bersifat informal seperti dalam lembaga adat, terutama masalah-masalah yang bersifat sangat pribadi seperti masalah perceraian atau bisnis. Untuk itulah, dapat dibangun suatu model baru hasil dari data-data penelitian yang ada, sebagai berikut:



Model di atas menunjukkan , bahwa Tujuan dari mediasi perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan dengan cara musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan majemuk, memiliki modal nasional, yaitu bentuk penyelesaian adat secara musyawarah, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Musyawarah ini dilakukan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga terlihat dari beberapa konsep Islam yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Konsep *Ishlah* dan *Tahkim*, menjadi konsep yang diimplementasikan dalam penyelesaian persengketaan, konsep perdamaian dalam *Ishlah* dan pihak penengah sebagai juru damai dalam *tahkim* sering dipakai dalam penyelesaian persengketaan dalam masyarakat Indonesia.

Transformasi budaya musyawarah untuk mufakat secara damai dan konsep *ishlah* dan *tahkim* ke dalam hukum nasional dapat diamati dari tercantumnya rumusan mengenai keterlibatan pihak ketiga yang bertugas menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan (perdamaian) di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dari sudut teori Legal Pluralism yang digambarkan dalam konsep segitiga Menski, jelas terlihat bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008, merupakan Hukum produk negara yang memperoleh pengaruh sebagai hasil negosiasi dengan norma-norma etika, moral dan agama, atau norma-norma sosial dan kultur tertentu.

Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka model mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam suatu proses perceraian sebelum kasus ini masuk ke pengadilan, tetapi berdasarkan hasil dalam penelitian, keberhasilan perkarayang diselesaikan melalui mediasi masih rendah. Oleh karena itu, perlu dibangun model baru dan beberapa perubahan dan perbaikan dalam model mediasi yang selama ini telah di jalankan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Untuk membangun kembali model baru dan beberapa alternatif perbaikanmaka harus melihat kepada sejarah timbulnya mediasi. Sejarah mencatat bahwa timbulnya perma nomor 1 tahun 2008, adalah merupakan hasil interaksi antara hukum modern (state), dan hukum adat dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka model itulah yang bisa di coba terapkan dalam model mediasi untuk perceraian di Pengadilan agama.

Model mediasi yang baru hendaknya banyak menyediakan pilihan di dalam proses mediasidengan melibatkan unsur-unsur di luar pengadilan. Mekanisme banyak pilihan ini dalam *access to justice* terkenal dengan *justice in many rooms*. Gagasan iniintinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapatmenyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak ruangan (*multi rooms*), Marc Galanter menerangkan bahwa keadilan tidak hanya ditemukan di dalam lembaga formal (peradilan) tetapi juga dapat ditemukan di berbagai lingkungan sosial. Dalam hasil penelitian ditemukan, benar bahwa secara normatif, dalam Perma no 1 tahun 2008, mengatur bahwa mediasi diperbolehkan terjadi di luar Pengadilan Agama, tapi implementasinya, mediasi semua terjadi di Pengadilan Agama, dan menunjuk Hakim sebagai penengahnya.

Berdasarkan *justice in many rooms*, maka perlu adanya suatu program di mana perkara-perkara dapat didiagnosadan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara.Mediasi bukan hanya dilakukan secara integral di Peradilanagama. Mahkamah Agung dapat segera membuka pintu mediasi diluar peradilan agama melalui optimalisasi peran BP4 dan mendirikanlembaga-lembaga mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Lembaga mediasi dapat pula berdiri di pesantren- pesantren, mesjid-mesjid, Para ulama dan kiyai atau tokoh adat dapat berperan sebagai mediatorbagi para pihak yang memiliki. Keterlibatanpara ulama dan kiyai menjadi mediator didasarkan atas pendapatpara ulama tafsir yang mensyaratkan bahwa seorang juru damai(*mushlih, hakam* dan mediator) memiliki syarat khauf, taqwa, faqihdan faham masalah yang sedang

disengketakan. Para kiyai dan ulama dan tokoh adat dipandang sebagai sosok yang memiliki kualifikasi tersebut dan charisma yang mampu mempengaruhi para pihak yang bertikai.

Secara teknis, pelaksanaan mediasi dilakukan oleh BP4, perguruan tinggi dan ulama/kiyai. Jaringan BP4 sejauh ini menjangkau sampai kecamatan. Perguruan tinggi berada di kabupaten dan ulama/kiyai berada hampir di setiap desa. Para pihak yang bersengketa bisa mendaftarkan dulu perkaranya ke pengadilan agama atau tidak. Kemudian mereka menyelesaikan sengketa melalui salah satu pintu yang disediakan, yaitu melalui BP4, perguruan tinggi dan ulama/kiyai.


Jika model ini dijalankan, maka timbul suatu harapan baru bahwa model mediasi yang diharapkan dalam Perma No.1 tahun 2008, yaitu mediasi akan mempersingkat waktu di Pengadilan, efisien, dan diakhiri dengan *win win solution*, akan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pesan moral yang ada dalam kehidupan bernegara hukum. Bahwa dalam negara hukum ada jagad ketertiban, dalam jagad ini hukum acara hanya menempati sebagian sudut kecil saja dari apa yang disebut *political order*, di luar itu masih tersedia *transcendental order* maupun *social order*.

KESIMPULAN:

Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto belum berjalan efektif, hal ini terjadi karena mediasi masih dianggap sebagai formalitas oleh para pihak maupun oleh para mediator (Hakim), karena dianggap formalitas maka peran mediator, sarana dan prasarana mediasi dan para pihak sendiri jauh dari standart diadakannya mediasi yang baik yang merupakan suatu upaya perdamaian untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibangun suatu model mediasi yang menggabungkan mediasi dalam aturan negara dan mediasi yang besar kultur masyarakat Indonesia, yaitu bentuk mediasi dimana mediator bisa saja bukan Hakim tapi para tetua adat atau tokoh agama yang dihormati dan disegani dan bisa saja dilakukan di luar Pengadilan. Dengan demikian perdamaian akan menjadi tujuan dan kepentingan bersama dari para pihak maupun mediator yang harus diperjuangkan bersama pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Beny Riyanto, "Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi," *Orasi Ilmiah Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law- History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, 2004.
- Christopher Moore, *The Mediation Process*, Tp. Tp.: University of Colorado Publisher, San Francisco, 1996.
- David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Guba and Lincoln dalam Otje Salman, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, Jakarta, 2002.
- Moch Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Penyebab lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan Perundang-undangan). www.badilag.net, diakses 3 Maret, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jogjakarta: Genta Press, 2008.
- Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990.
- Suteki, "Tradisi Penelitian Pendekatan Dalam Ilmu Hukum," *Seminar Nasional Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 16-Desember-2010.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Werner Menski, dalam, Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan (Legal Theory and Judicial Prudence- Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.



Sertifikat

diberikan kepada


Nita Triana

Sebagai

PEMAKALAH

Seminar Nasional PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN III

Purwokerto, 26-27 November 2013



Prof. Dr. Ir. Mas Wedi Sumaryadi, MS.


NIP. 1961714 198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Totok Agung D.H., M.P., Ph.D.

NIP. 19630923 198803 1 001



Dr. Iwas Retno Wulan, M.Si.

NIP. 19710903 199512 2 001